



**PUTUSAN**

Nomor 0447/Pdt.G/2014/PA.Kdi

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara cerai Talak pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S2, pekerjaan PNS xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tinggal Jalan SMP. Negeri xx Kendari RT.xx/ RW.xx Kelurahan Mokoau Kecamatan Kambu Kota Kendari, selanjutnya disebut Pemohon;

**m e l a w a n**

Termohon, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S2, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat tinggal Jalan SMP Negeri xx Kendari, RT.xx/RW.xx Kelurahan Mokoau Kecamatan Kambu Kota Kendari, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal, 9 Juni 2014, yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dalam register perkara nomor 0447/Pdt.G/2014/PA.Kdi tanggal 1 September 2014 yang pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 November 2006, yang dicatat

*Putusan Perkara Nomor 0447 hal. 1 dari 14 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalisusu Barat Kabupaten Muna (sekarang Kabupaten Buton Utara) sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor xx/xx/x/xx tanggal 20 November 2006;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan memilih untuk tinggal bersama di rumah kontrakan asrama perintis lorong perintis Jalan HEA.Mokodompit Kampus baru Unhalu selama kurang lebih 4 tahun dan selanjutnya pindah tempat tinggal di Perumahan Dosen Kampus baru Unhalu Blok x No.x Kendari selama kurang lebih 2 tahun, selanjutnya pindah di rumah bersama yang berlokasi di Jalan SMP Negeri xx Kendari RT.xx/RW.xx Kelurahan xxxxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxx Kota Kendari;
3. Bahwa selama Pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah berhubungan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai keturunan 1 orang anak kandung bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 2 tahun, dan seorang anak adopsi bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 5/6 tahun (sesuai surat Pengadilan Negeri Kendari Nomor xxxx/Pdt,P/2012/PN.Kdi tanggal 18 Oktober 2012);
4. Bahwa sekitar tahun 2010 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan yang terus menerus dalam rumah tangga namun bisa rukun kembali;
5. Bahwa pada sekitar bulan Februari tahun 2013 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis lagi akan tetapi berhasil rukun kembali pada bulan April 2013 yang di mediasi oleh Rektor Universitas Halu Oleo;
6. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan february 2013 yang disebabkan karena :
  - a. Termohon selalu marah-marah kepada Pemohon tanpa alasan yang jelas;
  - b. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga dan tidak menerima nasehat dari Pemohon;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Kalau Termohon marah selalu mengucapkan ingin bercerai dari Pemohon;
- d. Termohon setiap marah kepada Pemohon selalu mengusir Pemohon;
7. Bahwa meskipun Pemohon dengan Termohon tidak harmonis akan tetapi masih tetap tinggal serumah namun sudah pisah ranjang atau tempat tidur selama kurang lebih 1 tahun akan tetapi penghasilan Pemohon masih tetap dalam penguasaan Termohon;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik, sehingga tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
9. Bahwa Pemohon selaku PNS pada xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx telah bermohon kepada Rektor Universitas Halu Oleo untuk diberi izin melakukan perceraian sesuai dengan Surat Keterangan Nomor xxx/UN29/KP/2014 tanggal 15 Agustus 2014 (terlampir);
10. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## **PRIMER :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Kendari;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

*Putusan Perkara Nomor 0447 hal. 3 dari 15 halaman*



## SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang pertama tanggal 16 September 2014 Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan untuk persidangan selanjutnya Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri dipersidangan, Majelis Hakim lalu menasehati dan berupaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil, kemudian Ketua Majelis memerintahkan kedua belah pihak berperkara supaya menempuh proses mediasi, dan keduanya menyerahkan kepada Ketua Majelis untuk menunjuk dan sekaligus menetapkan mediator yaitu H.Harsono Ali Ibrahim,S.Ag.M.H, sebagai mediator dan berdasarkan laporan hasil mediasi, ternyata kedua belah pihak telah dipertemukan pada tanggal 14 Oktober 2014 dan tanggal 17 Oktober 2014, namun masing-masing tetap pada pendiriannya sehingga proses mediasi dianggap gagal, karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon tidak mengajukan jawaban meskipun dua kali persidangan ditunda atas permintaan Termohon untuk mengajukan jawaban. Dan Termohon dalam persidangan mengajukan surat perjanjian/kesepakatan di luar proses mediasi yang ditanda tangani oleh Pemohon dan Termohon tertanggal 17 November 2014, dengan harapan untuk dimuat dalam putusan ini;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xx/x/xx/xx tanggal 20 November 2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalisusu Barat Kabupaten Muna (sekarang Kabupaten Buton Utara) Sulawesi Tenggara, telah dicocokkan dan sesuai aslinya, bermeterai cukup dan diberi kode bukti P;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. **xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Tenaga Honorer pada BAK Universitas Haluoleo Kendari, tempat tinggal di BTN Multi Graha No.x Kelurahan Anduonohu Kecamatan Poasia Kota Kendari, selanjutnya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal Pemohon bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxx sebagai kakak ipar saksi sedangkan Termohon saksi kenal bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxx sebagai kakak kandung saksi dan sebagai isteri Pemohon;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan di Asrama Perintis selama kurang lebih 4 tahun, kemudian mereka pindah dan tinggal di Perumahan Dosen selama kurang lebih 2 tahun, dan terakhir tinggal di rumah sendiri di Kelurahan Mokoau Kecamatan Kambu Kota Kendari sampai sekarang;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxx dan anak tersebut sekarang tinggal bersama Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon dengan Termohon dan mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
  - Bahwa awal rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan bahagia, namun sekarang sudah tidak rukun lagi karena sering bertengkar bahkan sekarang mereka sudah pisah ranjang;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi;
  - Bahwa penyebab sehingga berpisah tempat tidur karena ada pihak ketiga;
  - Bahwa saksi menyatakan tidak pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar;

*Putusan Perkara Nomor 0447 hal. 5 dari 15 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon dengan Termohon sudah pisah ranjang, karena saksi diberitahu oleh Termohon bahwa penyebab pisah ranjang karena ada pihak ke tiga;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa lama Pemohon dengan Termohon pisah ranjang;
  - Bahwa masalah nafkah saksi tidak mengetahuinya;
  - Bahwa pihak keluarga sudah cukup berupaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;
2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Mokoau Kecamatan Kambu Kota Kendari, selanjutnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama xxxxxxxxxxxxxxx sebagai sepupu dua kali saksi, sedangkan Termohon saksi kenal bernama xxxxxxxxxxxxxxx sebagai isteri Pemohon;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan di Asrama Perintis selama kurang lebih 4 tahun, kemudian pindah dan tinggal di Perumahan Dosen selama kurang lebih 2 tahun, dan terakhir mereka tinggal di rumah sendiri di Kelurahan Mokoau Kecamatan Kambu Kota Kendari sampai sekarang;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama xxxxxxxxxxxxxxx dan anak tersebut tinggal bersama Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon karena saksi tinggal di rumah Pemohon dengan Termohon;
  - Bahwa awal rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan bahagia, tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi karena sering bertengkar;
  - Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun sejak tahun 2010, disebabkan karena Pemohon sering pulang ke rumah tengah malam, kadang jam 4 subuh baru Pemohon sampai di rumah;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar mulut dan ribu-ribu di rumah Pemohon dengan Termohon di Kelurahan Mokoau Kecamatan Kambu Kota Kendari;
  - Bahwa saksi terakhir melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar pada bulan Februari 2013;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon masih tinggal satu rumah, tetapi sudah pisah tempat tidur/pisah ranjang, hal ini saksi ketahui karena saksi tinggal serumah dengan Pemohon dan Termohon, yaitu Pemohon tidur di depan Televisi sedangkan Termohon tidur di dalam kamar;
  - Bahwa masalah nafkah, Pemohon masih tetap memberi nafkah kepada Termohon;
  - Bahwa dari pihak keluarga sudah cukup berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil;
3. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang Ojek, tempat tinggal di Kelurahan Andounohu Kecamatan Poasia Kota Kendari, selanjutnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama xxxxxxxxxxxxxx sebagai sepupu saksi, sedangkan Termohon saksi kenal bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, sebagai isteri Pemohon;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah kontrakan di Asrama Perintis selama kurang lebih 4 tahun, kemudian pindah dan tinggal di Perumahan Dosen selama 2 tahun, kemudian tinggal di rumah sendiri di Kelurahan Mokoau Kecamatan Kambu Kota Kendari;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang diasuh dan tinggal bersama Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon dengan Termohon dan saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

*Putusan Perkara Nomor 0447 hal. 7 dari 15 halaman*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan bahagia tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi karena sering bertengkar;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun sejak tahun 2010, penyebabnya karena masalah sepele yakni Termohon sering marah-marrah tanpa alasan yang jelas dan kalau Termohon marah selalu mengusir Pemohon;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar mulut dan ribu-ribut di rumah tempat tinggalnya di Kelurahan Mokoau Kecamatan Kambu Kota Kendari;
- Terakhir saksi melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar pada tahun 2013;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sekarang masih tinggal satu rumah tetapi sudah berpisah tempat tidur (pisah ranjang), Pemohon selalu tidur di muka Televisi sedangkan Termohon tidur dalam kamar;
- Bahwa pihak keluarga sudah cukup berupaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi sedangkan Termohon tidak dapat dimintai keterangannya karena tidak hadir lagi dalam sidang tahap pembuktian, selanjutnya Pemohon lalu memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya maka semua berita acara persidangan perkara ini harus dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di muka;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil pada unit kerja BAUK Universitas Halu Oleo Kendari telah memperoleh izin perceraian dari Rektor Universitas Halu Oleo Kendari Nomor xxx/UN29/SK/LL/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Agustus 2014 telah sesuai pasal 3 Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 1983, Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ini adalah Pemohon menyatakan ingin bercerai dengan Termohon dengan alasan Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, telah beberapa kali berdamai namun perselisihan terus menerus terjadi yang disebabkan karena Termohon selalu marah kepada Pemohon tanpa alasan yang sah, Termohon tidak menghargai dan tidak menerima nasehat Pemohon, selalu mengucapkan ingin bercerai dan mengusir Pemohon dari rumah menyebabkan pisah ranjang/tempat tidur selama 1 tahun meskipun masih satu rumah;

Menimbang, bahwa termohon tidak mengajukan jawaban meskipun beberapa kali diberi kesempatan dalam persidangan bahkan Termohon tidak hadir pada tahap pembuktian, karena itu menurut hukum Termohon dianggap telah mengakui sepenuhnya dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah yang harus dipertimbangkan adalah apakah rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah akibat terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan atau sebaliknya rumah tangga Pemohon dengan Termohon masih memungkinkan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena perkara ini menyangkut sengketa perkawinan maka untuk menghindari adanya penyelundupan hukum, Majelis Hakim tetap menganggap perlu untuk memeriksa dan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P1 yang diajukan Pemohon adalah surat otentik berupa kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kulisusu Barat Kabupaten Muna, setelah diteliti syarat formil dan materilnya ternyata sah dan bernilai sempurna dengan demikian terbukti Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 19 November 2006;

*Putusan Perkara Nomor 0447 hal. 9 dari 15 halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ke tiga saksi keluarga yang diajukan Pemohon xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (kakak ipar), Wa Ode xxxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxxxx (sepupu) dan xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (sepupu), dalam keterangannya di bawah sumpah, dua saksi menyatakan pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar mulut dan ribut-ribut dan tiga saksi mengetahui mereka telah berpisah tempat tidur/pisah ranjang selama 1 tahun meskipun masih serumah yang penyebabnya keterangan ketiga saksi masing-masing berdiri sendiri dan saling terkait;

Menimbang, bahwa ketiga saksi Pemohon, telah memenuhi syarat formil dan materil karena ketiganya tidak tergolong orang yang terhalang menjadi saksi, disumpah dan memberikan keterangan di muka sidang, keterangannya berdasarkan pengetahuan sendiri, melihat peristiwa yang didalilkan Pemohon dan saling bersesuaian, karena itu dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi-saksi Pemohon di hubungkan dengan dalil-dalil dan keterangan Pemohon dalam persidangan ditemukan fakta hukum bahwa Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri, dalam rumah tangganya terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan perceraian yang diajukan Pemohon telah memenuhi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang mengisyaratkan terjadinya perceraian bila suami isteri *in casu* Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa adapun penyebab terjadinya perselisihan/ pertengkaran dan pisah ranjang, ketiga saksi dalam keterangannya sebagaimana terurai dalam duduk perkara di muka, masing-masing berdiri sendiri, artinya setiap saksi seolah-olah menetapkan kesalahan dan kebenaran

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu kepada Pemohon dan Termohon saling terkait, namun Majelis Hakim dalam mempertimbangkan perkara ini tidak lagi melihat masalah apa dan siapa yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan/pertengkaran dan pisah ranjang tersebut karena tidaklah patut kesalahan itu dibebankan kepada salah satu pihak dan tidak perlu dicari-cari lagi, karena mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal rumah tangga tidak mungkin dirukunkan lagi, akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak serta anak keturunan mereka di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam hal rumah tangga tidak dapat dirukunkan lagi dapat dilihat dari fakta-fakta dalam persidangan, dimana Pemohon setiap kali dinasehati tetap menolak untuk rukun kembali, begitu pula upaya perdamaian yang dilaksanakan melalui proses mediasi juga tidak berhasil, dan hal yang sama juga telah ditempuh oleh pihak keluarga, juga tidak membawa hasil yang diharapkan, karena itu Majelis Hakim berkesimpulan Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin disatukan lagi sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan perkara ini mengambil alih kaedah hukum yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 174.K/AG/1994, yang menyatakan bahwa bila suami isteri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya, dan sudah banyak pihak telah berusaha mendamaikan dan tidak berhasil merukunkan kembali, maka kondisi rumah tangga yang demikian dapat disimpulkan bahwa hati mereka telah pecah dan tidak dapat di rukunkan lagi;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia, mawaddah dan rahmah, akan tetapi kenyataan sebagaimana yang dialami Pemohon dan Termohon dalam rumah tangganya, apa yang menjadi tujuan perkawinan itu sudah sangat sulit untuk diwujudkan, oleh sebab itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar keduanya terlepas dari perselisihan serta penderitaan bathin yang berkepanjangan;

*Putusan Perkara Nomor 0447 hal. 11 dari 15 halaman*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan perkara ini, juga perlu mengetengahkan firman Allah SWT. Sebagaimana tersebut dalam surat Al-Baqarah ayat 227 yang artinya “ Dan jika mereka (para suami) berketetapan hati hendak menceraikan maka sungguh Allah Maha mendengar Maha mengetahui”.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum point 2 dalam surat gugat, agar Pemohon dizinkan menjatuhkan talak terhadap Termohon telah sesuai pula ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, dan Pasal 65 dan 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa adapun Surat Perjanjian/Kesepakatan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemohon dan Termohon, yang isinya pada pokoknya memuat tentang pembagian harta bersama, pembagian gaji Pemohon, hutang pembangunan rumah dan biaya pendidikan anak, hal ini tidak pernah di singgung oleh Pemohon dan Termohon dalam persidangan, baik dalam surat permohonan, replik dan kesimpulan Pemohon maupun dalam jawaban, duplik dan kesimpulan Termohon;

Menimbang, bahwa keinginan Pemohon dan Termohon agar surat perjanjian/kesepakatan tersebut dimuat dalam putusan ini, Majelis Hakim berpendapat hal ini terlalu dipaksakan karena bertentangan dengan prinsip acara perdata yaitu Ultra petitum artinya Hakim dilarang memberi putusan sesuatu yang tidak dituntut atau tidak diminta dalam petitum/jawaban dan atau sesuatu yang melebihi apa yang diminta, hal ini sesuai Pasal 189 ayat (3) R.Bg, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 278.K/SIP/1072 tanggal 28 Mei 1973, oleh karena itu surat perjanjian/kesepakatan tersebut dinyatakan dikesampingkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa surat perjanjian/kesepakatan yang telah dibuat dan ditanda tangani oleh Pemohon sebagai pihak pertama dan Termohon sebagai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak kedua tanpa paksaan, tetap sah dan mengikat kedua belah pihak sekalipun tidak dimuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pencatatan sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 84, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat kediaman Pemohon dan Termohon, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan seperti disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut sengketa bidang perkawinan maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Memperhatikan, Peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Kendari;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kambu Kota Kendari tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kulisusu Barat Kabupaten Buton Utara tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

*Putusan Perkara Nomor 0447 hal. 13 dari 15 halaman*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 591.000,-(lima ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari, pada hari selasa, tanggal 16 Desember 2014 M, bertepatan dengan tanggal 23 Safar 1436 H, dan pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Drs.H.Muh.Yusuf HS,S.H sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh Dra.Hj.St.Mawaidah,S.H.M.H dan Drs.M.Darwis Salam,S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Sahara B.S.Ag. Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Dra.Hj.St.Mawaidah,S.H.M.H

Drs.H.Muh.Yusuf HS.S.H

ttd

Drs.M.Darwis Salam, S.H

Panitera Pengganti

ttd

Sahara B.S.Ag.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses/ATK Perkara Rp. 50.000,-
1. Biaya panggilan Rp. 500.000,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya redaksi	Rp.	5.000,-
3. <u>Biaya materai</u>	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp. 591.000,-

*Putusan Perkara Nomor 0447 hal. 15 dari 15 halaman*